



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 29 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. HV Worang, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan dalam hal ini telah memilih domisili elektronik pada alamat XXX@gmail.com sebagai Pemohon;
melawan

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 30 April 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. S. Balantieng, Lorong Jentak 1 Kampung Kb (depan Mesjid Nurul Jannah Palattoae), Kasimpureng, Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 16 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Jnp, tanggal 16 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2023 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1445 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 15 Oktober 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 5 hari kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 hari, dan kembali tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 hari, sehingga Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama kurang lebih 7 hari;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon selama hidup bersama belum melakukan hubungan badan (Qabla Dukhul);
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2023 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah atas dasar suka sama suka, dan telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sebelum Pemohon dan Termohon memutuskan untuk menikah;
 - Bahwa, setelah terjadi pernikahan pada bulan Oktober 2023, Termohon tiba-tiba berubah sikap tidak seperti biasanya seperti saat menjalin hubungan begitu harmonis, Termohon menolak didekati dan tidak ingin melihat Pemohon, apalagi tidur bersama, setiap kali Pemohon menanyakan perubahan sikap Termohon, Termohon hanya menjawab jangan mendekati Termohon, Termohon tidak senang melihat wajah Pemohon, namun Pemohon masih berusaha memahami dan bersabar atas sikap Termohon, mengingat Pemohon dan Termohon baru saja melangsungkan pernikahan;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sempat berkunjung dan menginap di rumah orang tua Pemohon di kabupaten Jeneponto, selama 1 (satu) hari, Termohon mengikuti Pemohon atas bujukan ibu Termohon, sesampai di rumah orang tua Pemohon, sikap Termohon masih sama tidak memperdulikan Pemohon dan tidak ingin tidur bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa, puncaknya, Pemohon mengantar Termohon ke orang tuanya, ke Kabupaten Bulukumba, selama perjalanan Termohon hanya diam dan terlihat tidak senang dengan keberadaan Pemohon, Pemohon tidak lagi sabar dan tidak terima dengan sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Pemohon kemudian pamit ke orang tua Termohon untuk ke kota Makassar bekerja tanpa dibersamai oleh Termohon, hingga saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi saling berkomunikasi ataupun bertemu;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan sepengetahuan Termohon yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, XXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXX, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subseder : - Atau bilamana C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan surat tercatat Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Jnp Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa telah memeriksa identitas Pemohon serta meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXX tertanggal 20-12-2017 dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No.XXX tertanggal 18-12-2017 dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Nomor:XXX tanggal 15 Oktober 2023 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pernyataan Cerai atas nama Pemohon dan Termohon telah dimeterai secukupnya dan tidak ditunjukkan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan HV Worang, Lingkungan Tamarunang, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai saudara Pemohon dan mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama tiga hari, dua hari di rumah orang tua Termohon dan sehari di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak sebab tidak pernah melakukan hubungan badan (*qabla dukhul*);
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan badan karena sejak awal menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon mengadu bahwa Termohon tidak mau diajak malam pertama bahkan Pemohon menunjukkan bekas gigitan Termohon di punggung Pemohon sebab Termohon tidak mau diganggu dan tidak mau tidur bersama, Pemohon tidur di lantai dan Termohon tidur di atas;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada saat Pemohon dan Termohon menginap di rumah orang tua Pemohon, terdengar ada keributan di kamar Pemohon ternyata Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui malam setelah Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon diantarkan pulang Pemohon ke rumah orang tuanya di Bulukumba dengan naik motor, setelah itu sorenya Pemohon

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pulang ke rumah orang tua tanpa Termohon dan menceritakan semua yang dialaminya;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak satu tahun empat bulan;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
 - Bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jalan HV Worang, Lingkungan Tamarunang, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenenponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai saudara Pemohon dan mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama tiga hari, dua hari di rumah orang tua Termohon dan sehari di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak sebab tidak pernah melakukan hubungan badan (*qabla dukhul*);
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan badan karena telah terjadi pertengkaran, Pemohon menceritakan peristiwa malam pertama dimana Pemohon digigit Termohon sebab Termohon tidak mau diganggu dan meminta tidur terpisah Pemohon tidur di lantai dan Termohon tidur di atas;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah atas perijodohan akan tetapi kedua belah pihak awalnya menerima baik perijodohan tersebut dan tidak ada masalah apapun;
 - Bahwa telah ada penyelesaian dari keluarga bahkan Termohon telah mengembalikan uang belanja untuk pesta (*panaik*) kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui malam setelah Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon diantarkan pulang Pemohon ke rumah orang tuanya di Bulukumba dengan naik motor, setelah itu sorenya Pemohon kembali pulang ke rumah orang tua tanpa Termohon dan menceritakan semua yang dialaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak satu tahun sempat bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon didaftarkan melalui *e-court*, Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara *a quo* dapat diterima dan akan diperiksa;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, hakim mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan buti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara/ BW, sehingga terbukti identitas Pemohon sebagai penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto dan Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengajukan eksepsi dalam bentuk apapun meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 66 UU No. 7 tahun 1989, sepanjang mengenai relatif kompetensi, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Jeneponto berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 15 Oktober 2023 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Pemohon mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang bahwa Pemohon telah pula mengajukan bukti P.4 berupa Surat Pernyataan atas nama Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat perceraian tidak diperbolehkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, karenanya bukti tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi keretakan ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menolak didekati Pemohon dan tidak mau tidur dengan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak satu tahun dua bulan yang lalu karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh hakim akan dipertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing XXX dan XXX, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 309 RBg., karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, memberikan materi keterangan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama dua hari dan di rumah orang tua Pemohon selama satu hari, Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak karena tidak pernah melakukan hubungan badan (*qabla dukhul*), sejak awal menikah telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon tidak mau diajak malam pertama, Pemohon digigit Termohon sebab Termohon tidak mau diganggu dan meminta tidur terpisah, pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi karena perjodohan, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman sejak lebih dari satu tahun empat bulan lamanya karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi dan telah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, bahkan Termohon telah mengembalikan uang belanja kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon tidak mau diajak malam pertama, Pemohon digigit Termohon sebab Termohon tidak mau diganggu dan meminta tidur terpisah, pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi karena perjodohan;
2. bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan badan (*qabla dukhul*);
3. bahwa lebih dari satu tahun empat bulan lamanya lamanya, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
4. bahwa selama berpisah tempat kediaman antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
5. bahwa upaya perdamaian yang dilakukan agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun, tidak berhasil;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni :

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau diajak malam pertama, Pemohon digigit Termohon sebab Termohon tidak mau diganggu dan meminta tidur terpisah, pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi karena perijodohan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 3 dan nomor 4 menunjukkan, bahwa selama lebih dari satu tahun empat bulan lamanya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman dan selama berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi dan TPemohon pergi meninggalkan Termohon, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada ikatan batiniah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah lepas terurai serta rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 5 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T. sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk menjatuhkan talak), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta in casu Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemudharatan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah:

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan/kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat;*

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum nomor 2 dimana Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan badan (qabla dukhul) karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang ditatuhkan adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkawinannya dalam kondisi qabla dukhul maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam bagi Termohon setelah perceraian ini terjadi tidak berlaku masa tunggu (masa iddah);

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata, tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. permohonan Pemohon akan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak talak satu ba'in shugro terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jenepono;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jenepono pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh kami Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Adam Dwiky, SH., dan Itsnaatul Lathifah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Adam Dwiky, S.H.

Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Ttd

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp30.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah

Rp208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Jnp